

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Keputusan nomor :188/ 2580 /104.040/2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Alamat

TK AL AZHAAR

Bandung

Kecamatan

RW. Bandung

Jenis Pendidikan Rumpun Pendidikan Penanggungjawab

Desa/Kelurahan Bai Kabupaten Tulungagung PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK

Ny. MIFTAKRUL ROIFAH, S.Pd YAYASAN MASJID BESAR BAITUL KHOIR BANDUNG

Penyelenggara

mulai tanggal 5 Nopember 2021

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung sampai dengan tanggal

4 Nopember 2024

Tulungagung, 5 Nopember 2021 Plt. Repala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Tulungagung



RAHADI P BINTARA., SE., MSI

Pembina Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 - 336686 - Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR: 188/25%/104.040/2021 KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMBACA

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./

Ny./Nn.: MIFTAKRUL ROIFAH, S.Pd Selaku Pemilik/Penyelenggara

Pendidikan Anak Usia Dini : TK AL AZHAAR

tanggal: 02 Oktober 2021, serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG: a.

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Bandung kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Nama Lembaga

TK AL AZHAAR

Jenis

: PENDIDIKAN FORMAL

Rumpun Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK

Alamat

: Bandung

Kelurahan/Desa Kecamatan

: Bandung

Kabupaten

: TULUNGAGUNG

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan

: Ny. MIFTAKRUL ROIFAH, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN MASJID BESAR BAITUL KHOIR

BANDUNG

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai

Tanggal: 5 Nopember 2021 s.d tanggal: 4

Nopember 2024

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Tulungagung

Pada Tanggal

: 5 Nopember 2021

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATE ULUNGAGUNG

RAHADI P BINTARA., SE., MSI

Pembina Tk. I NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Bandung